



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7300070, 7300168, 7304348, 7300781, Fax. (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sellabudi Nomor 70 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8225002, Fax. (061) 8228331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: unlv_medanarea@uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

NOMOR : 32 / UMA.09.4/I/2017

TENTANG

**PENILAIAN DAN KRITERIA RENCANA KINERJA TRIDHARMA
SEMESTERAN (RKTS) DAN EVALUASI KINERJA TRIDHARMA
SEMESTERAN (EKTS) SEMESTER GANJIL T.A. 2016/2017
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Membaca : Surat LPM Nomor : 004/LPM/001/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Notulen Rapat Penilaian RKTS dan EKTS.

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program kerja pada bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Medan Area tentang pelaksanaan Rencana Kinerja Tridharma Semesteran (RKTS) Semester Ganjil T.A 2016/2017 dan Evaluasi Kinerja Tridharma Semesteran (EKTS) Semester Ganjil T.A. 2016/2017 Universitas Medan Area.
2. Bahwa untuk terlaksananya penilaian skor Rencana Kinerja Tridharma Semesteran (RKTS) dan Evaluasi Kinerja Tridharma Semesteran (EKTS), perlu didukung dengan perhitungan skor yang baru.
3. Untuk terpenuhinya maksud point 1 dan 2, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penilaian dan Kriteria Rencana Kinerja Tridharma Semesteran (RKTS) dan Evaluasi Kinerja Tridharma Semesteran (EKTS) Semester Ganjil T.A. 2016/2017 Universitas Medan Area.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Statuta Universitas Medan Area.
4. Surat Keputusan YPHAS Nomor : 230/ YPHAS/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENILAIAN DAN KRITERIA RENCANA KINERJA TRIDHARMA SEMESTERAN (RKTS) DAN EVALUASI KINERJA TRIDHARMA SEMESTERAN (EKTS) SEMESTER GANJIL T.A. 2016/2017 UNIVERSITAS MEDAN AREA.**



Pertama

: Bahwa Penilaian RKTS dan EKTS berdasarkan kontribusi (persentase), yaitu :

- a. Unsur Pendidikan dan Pengajaran : 40 %
- b. Unsur Penelitian : 30 %
- c. Unsur Pengabdian Masyarakat : 20 %
- d. Unsur Penunjang : 10 %

Kedua

: Kriteria dan besar tunjangan berdasarkan penilaian RKTS dan EKTS sebagai berikut :

Kriteria	Skor Penilaian (kum)	Tunjangan EKTS	Tunjangan RKTS	Tunjangan Online
A	≥ 60	Rp. 1.000.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
B	45 – 59,9	Rp. 800.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
C	30 – 44,9	Rp. 600.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
D	15 – 29,9	Rp. 400.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
E	$\leq 14,9$	—	Rp. 150.000,-	—

Ketiga

: Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.

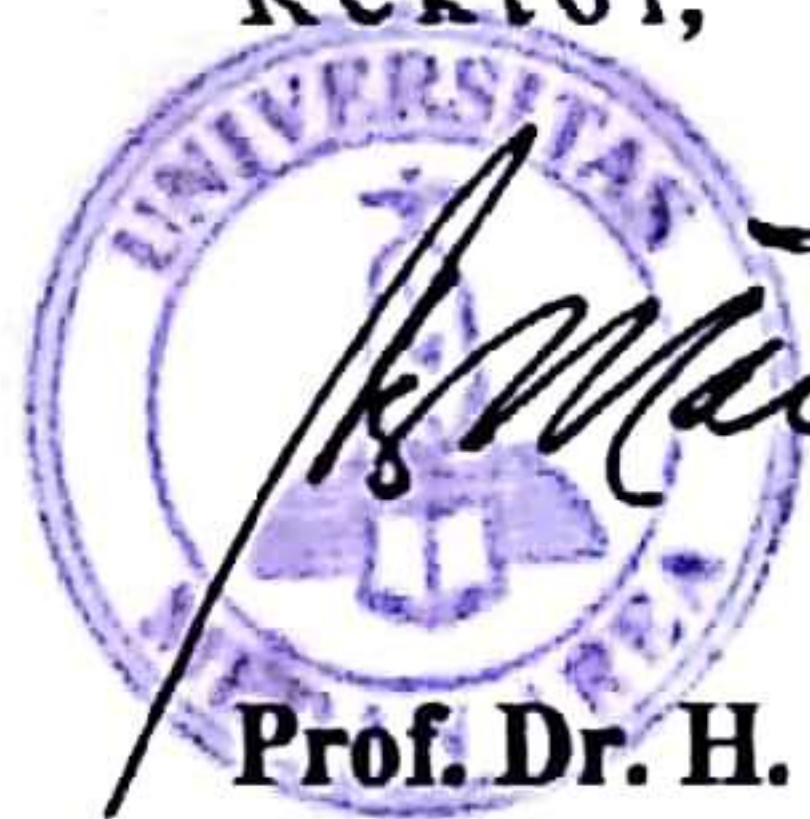
Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 2 Januari 2017

Rektor,



Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UMA
4. Peringgal